

**Analisa Yuridis Kewenangan Badan Anggaran  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan  
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah  
Di Kabupaten Bojonegoro**

*Juridical Analysis of The Authority  
Budget Board Regional People's Representative  
Council in Development Regional Income and  
Expenditure Budget in Bojonegoro Regency*

**<sup>1</sup>Hidayatus Sirot, <sup>2</sup>Nuryanto A. Daim, <sup>3</sup>Rihantoro Bayu Aji**

**<sup>1</sup>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro**

**<sup>2,3</sup>Universitas Wijaya Putra Surabaya**

Email : [<sup>1</sup>hidayatus.sirot13@gmail.com](mailto:hidayatus.sirot13@gmail.com), [<sup>2</sup>nuryantoadaim@uwp.ac.id](mailto:nuryantoadaim@uwp.ac.id),  
[<sup>3</sup>bayuaji@uwp.ac.id](mailto:bayuaji@uwp.ac.id)

**Abstrak**

Sejalan dengan konsep otonomi daerah, bahwa daerah otonom mendapatkan kewenangan dalam menjalankan keleluasaan, mengelola dan menggali potensi kekayaan alamnya serta juga sumber daya manusia agar maksud dan tujuan dari otonomi daerah dapat terlaksana dengan baik. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijaksana di mana hasilnya sebagai tambahan pemasukan keuangan daerah, dan semata-mata untuk kepentingan masyarakat luas. Oleh karenanya bagaimana fungsi anggaran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini menjadi efektif dan tepat dalam penyusunan perencanaan APBD harus dioptimalkan demi kemaslahatan masyarakat, karena seringkali terdapat pelaksanaan fungsi anggaran tidak terlaksana dengan baik bahkan cenderung mengundang permasalahan di kemudian hari, serta para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sering terjebak pada kepentingan kelompok maupun kepentingan partai, sehingga melalaikan kepentingan masyarakat yang seharusnya diutamakan. Dalam rangka mengoptimalkan potensi anggaran yang ada di daerah, maka dibutuhkan peran aktif dari Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro. Dalam penelitian ini bertujuan membahas dan menganalisis terkait dengan konsep fungsi anggaran menurut peraturan perundang-undangan dan kewenangan badan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan

pendekatan sejarah, dan diakhiri dengan analisis deskriptif kualitatif dalam menghasilkan analisis yang tepat dan akurat.

**Kata Kunci: Kewenangan, Badan Anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penyusunan APBD**

***Abstract***

*In line with the concept of regional autonomy, that autonomous regions have the authority to exercise discretion, manage and explore the potential of their natural wealth as well as human resources so that the aims and objectives of regional autonomy can be carried out properly. The management and utilization of natural resources must be carried out wisely where the results are in addition to regional financial income, and are solely for the benefit of the wider community. Therefore, how the budget function of the Regional People's Representative Council to be effective and appropriate in the preparation of APBD planning must be optimized for the benefit of the community, because often the implementation of the budget function is not carried out properly and even tends to invite problems in the future, as well as members of the Regional People's Representative Council. often trapped in the interests of groups and party interests, thus neglecting the interests of the community which should be prioritized. In order to optimize the potential of the existing budget in the region, an active role is needed from the Budget Board of the Bojonegoro Regency Regional House of Representatives. This study aims to discuss and analyze the concept of the function of the budget according to the laws and regulations and the authority of the budget agency of the Regional People's Representative Council in the context of preparing the Regional Revenue and Expenditure Budget. The type of research used in this research is normative juridical with a statutory approach and a historical approach, and ends with a qualitative descriptive analysis in producing a precise and accurate analysis.*

**Keywords :** *Authority, Budgetary Agency, Regional House of Representatives, Preparation of Regional Revenue and Expenditure Budget*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Demokrasi menjadi sebuah gagasan menarik, di saat manusia memutuskan untuk hidup berdampingan dan membentuk sebuah negara, walaupun tidak semua prinsip demokrasi bisa diterapkan sama, antara satu negara dengan negara yang lain. Dalam konteks yang sederhana, demokrasi

dimaknai sebagai adanya kebebasan, dan menurut pendapat Moh. Mahfud bahwa: suatu pemerintahan merdeka tanpa semangat membangun institusi pemerintahan daerah sama artinya dengan tidak mempunyai semangat kedaulatan rakyat, karena di sana tidak ada semangat kebebasan.<sup>1</sup>

Karena dari pandangan tersebut terdapat tiga faktor yang memperlihatkan kaitan erat antara desentralisasi dengan demokrasi, yaitu:

- 1) Untuk mewujudkan prinsip kebebasan (*liberty*);
- 2) Untuk menumbuhkan kebiasaan bagi rakyat untuk memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang bersangkutan dengan mereka. Memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memutuskan sendiri kepentingan-kepentingannya merupakan hal yang sangat esensial di dalam suatu masyarakat yang demokratis;
- 3) Untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat yang mempunyai tuntutan yang berbeda.

Sejalan dengan konsep otonomi daerah, bahwa daerah otonom mendapatkan kewenangan dalam menjalankan keleluasaan, mengelola dan menggali potensi kekayaan alamnya serta juga sumber daya manusia agar maksud dan tujuan dari otonomi daerah dapat terlaksana dengan baik.

Keterlibatan, dukungan dan peran serta masyarakat dalam menciptakan kreativitas berupa gagasan dan ide-ide demi kemajuan daerah itu sendiri. Untuk pemerintah daerah sendiri, dengan diberikannya hak dan kewenangan otonomi ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijaksana di mana hasilnya sebagai tambahan pemasukan keuangan daerah, dan semata-mata untuk kepentingan masyarakat luas. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemda), yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah

---

<sup>1</sup> M. Thalhan, 2010, **Hukum Otonomi Daerah dan Desentralisasi di Indonesia**, Penerbit Total Media, Yogyakarta, h. 48.

berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem otonomi daerah tersebut memberikan kewenangan kepada setiap daerah yang dijalankan oleh pemerintahan daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dan yang menarik di sini adalah keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan DPRD) yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Anggota DPRD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Anggota DPRD Provinsi peresmiannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur sesuai dengan laporan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Sedangkan anggota DPRD Kabupaten/Kota peresmiannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan bertindak untuk dan atas nama Presiden berdasarkan usul Bupati/Walikota sesuai laporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan urusan pemerintahan lembaga DPRD Kabupaten/Kota memiliki fungsi dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Pemda DPRD memiliki beberapa fungsi di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan Perda Kabupaten/Kota;

---

<sup>2</sup> Sadu Wasistiono, Yonatan Wiyoso, 2009, Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Penerbit Fokus Media, Bandung, h. 31.

- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan

Salah satu fungsi tersebut yang ingin dibahas oleh peneliti adalah tentang Fungsi Anggaran. Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemda diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Wali kota.

Lembaga DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah juga memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 154 Ayat (1) Undang-Undang Pemda yaitu:

- a. Membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
- d. Memilih bupati/wali kota;
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan Pasal 154 Ayat (1) poin b di atas, DPRD Kabupaten Bojonegoro memiliki alat kelengkapan dewan berupa Badan Anggaran (Banggar) yang merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Menurut ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah

Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri bagi DPRD provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah; dan
- f. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Fungsi anggaran tersebut merupakan salah satu fungsi dari DPRD dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama dengan pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Kepala Daerah/Bupati. DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran harus terlibat secara aktif dan proaktif dalam setiap proses penyusunan APBD dan memahami makna anggaran dengan baik. Dalam hal ini, DPRD harus cerdas dalam menyusun APBD agar sesuai dengan perencanaan pembangunan dan kebutuhan masyarakat, serta harus berperan serta dalam setiap proses penyusunan APBD. Oleh karenanya bagaimana fungsi anggaran dari DPRD ini menjadi efektif dan tepat dalam penyusunan perencanaan APBD harus dioptimalkan demi kemaslahatan masyarakat. Karena seringkali terdapat pelaksanaan fungsi anggaran tidak terlaksana dengan baik bahkan cenderung mengundang permasalahan di kemudian hari, serta para anggota DPRD sering terjebak pada kepentingan kelompok maupun

kepentingan partai sehingga melalaikan kepentingan masyarakat yang seharusnya diutamakan.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan hukum yang dapat dirumuskan adalah: Bagaimana Kewenangan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Bojonegoro?

## **3. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian artikel ini adalah Penelitian hukum Yuridis-Normatif yang merupakan perilaku nyata (*in action*) setiap orang sebagai sebab keberlakuan hukum normatif, perilaku tersebut dapat diamati dengan nyata dan merupakan bukti apakah orang telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan) dan objeknya yaitu hukum dalam kenyataannya atau penerapan hukum normatif dan akibat penerapannya, hasilnya sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan di lapangan.<sup>3</sup>

# **B. PEMBAHASAN**

## **1. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014**

Pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015) menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Kedudukan, fungsi maupun hak dan kewajiban yang melekat pada DPRD secara formal telah menempatkan DPRD sebagai salah satu instansi yang berperan dalam hal menyuarakan aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, secara garis besar DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi utama. Beberapa fungsi yang dimaksud tersebut tertuang secara tegas

---

<sup>3</sup> Eddy Pranjoto W, 2011, **Modul Khusus Sistematika & Uraian Menulis Karya Ilmiah Bidang Hukum**, Penerbit Pustaka Akhlak, Surabaya, hal. 58



di dalam ketentuan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di antaranya adalah:

1) Pembentukan Perda Kabupaten/Kota

Fungsi legislasi ini diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan penetapan peraturan daerah antara DPRD kabupaten/kota bersama-sama dengan bupati/walikota. Fungsi legislasi juga merupakan fungsi dari DPRD yang dicerminkan dari status DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, seperti provinsi, kotamadya dan juga kabupaten. Yang dimaksud fungsi legislasi ini adalah fungsi DPRD dalam membentuk peraturan daerah, yang sudah menjadi tugas dan kewenangan dari DPRD sebagai perwujudan dari DPRD selaku pemegang kekuasaan legislatif di daerah-daerah.

2) Anggaran

Fungsi anggaran ini juga diwujudkan dalam konteks membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan bupati/walikota. Sesuai dengan namanya, fungsi anggaran meliputi pembahasan mengenai anggaran belanja dan juga pendapatan daerah. Hal ini dilakukan untuk membahas dan juga memberikan persetujuan terhadap rancangan dari APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya fungsi ini, maka DPRD berfungsi untuk menentukan apakah APBD yang diajukan bisa digunakan atau tidak, serta melakukan perbaikan atau revisi mengenai APBD yang diajukan oleh pimpinan daerah.

3) Pengawasan

Fungsi pengawasan juga diwujudkan dalam bentuk pengawasan secara komprehensif terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan segala kebijakan dan pembangunan dalam upaya mencapai kesejahteraan kehidupan masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Fungsi pengawasan merupakan fungsi dari DPRD, di mana DPRD memiliki fungsi utama sebagai pengawas dan juga pemantau setiap pelaksanaan peraturan daerah yang sudah disepakati bersama dengan pimpinan daerah, serta mengawasi penggunaan anggaran yang sudah disahkan sebelumnya dalam APBD.

**2. Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 bahwa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang



ditetapkan dengan peraturan daerah. Kemudian rencana keuangan tersebut secara konkrit ditetapkan dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan teori fungsional menurut Emile Durkheim bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan di mana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem. Durkheim berpikir bagaimana masyarakat dapat mempertahankan integritas dan koherensinya di masa modern, ketika hal-hal seperti latar belakang keagamaan dan etnik bersama tidak ada lagi. Dalam analisa fungsionalisnya, Emile Durkheim mendasarkan teorinya pada kohesi sosial atau solidaritas dan pada dua kebutuhan sosial yang khusus, yakni peraturan dan integrasi.

Hasil akhirnya adalah suatu dunia di mana setiap orang-orang sepakat mengenai bagaimana fungsi kehidupan dijalankan, institusi menjalankan fungsi-fungsinya sama dengan kebutuhan sistem sosial dipenuhi dan masyarakat sehat. Sehingga uraian mengenai konsep fungsi anggaran DPRD dalam penyusunan APBD dapat diuraikan sebagai berikut:

Fungsi anggaran pada hakikatnya mempunyai peran yang sangat penting dalam membiayai berbagai kegiatan pemerintahan yang sudah direncanakan, sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam meningkatkan daya saing ekonomi bagi masyarakat. Anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah mempunyai hubungan yang signifikan dengan anggaran yang dikelola oleh pemerintah pusat. "Anggaran tersebut dimaknai sebagai alat untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal secara vertikal (proporsional pendapatan)".<sup>4</sup>

Anggaran yang dikelola pemerintah daerah pada prinsipnya harus mendapat perhatian lebih dari DPRD Kabupaten/Kota untuk direncanakan dan dilaksanakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat daerah. hal

---

<sup>4</sup> Dadang Suwanda, 2016, **Optimalisasi Fungsi Anggaran DPRD Dalam Penyusunan Perda APBD**, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 1

tersebut didasarkan kepada argumentasi bahwa anggaran sektor publik menjadi penting dikontrol dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

- 1) Untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan pembangunan dan pemerintahan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 2) Adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada semakin terbatas.
- 3) Untuk meyakinkan bahwa pemerintah daerah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.
- 4) Anggaran publik mempunyai beberapa fungsi utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam upaya pelaksanaan pembangunan daerah.

Pada dasarnya setiap pemerintahan memerlukan anggaran sebagai komponen penting untuk membiayai berbagai program kegiatan pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan kehadiran pemerintahan tersebut, dan anggaran pemerintah pada umumnya bersumber dari, yaitu:

- 1) Pajak dan retribusi masyarakat; Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pun memberikan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya. Sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Adapun pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sementara itu, retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Termasuk dalam retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi persampahan/kebersihan, retribusi Kartu Tanda Penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pemakaman/pengabuan

mayat, retribusi parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi pengendalian menara komunikasi. Retribusi jasa usaha yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, yang meliputi pelayanan daerah dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan, dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh swasta. Termasuk dalam golongan retribusi ini yaitu retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, serta retribusi penjualan produksi usaha daerah. Sementara itu, retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Termasuk dalam golongan retribusi ini yaitu retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan.

- 2) Hasil usaha pemerintah dari penjualan kekayaan negara; Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Kekayaan Negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Negara. Subyek kekayaan Negara yang dikuasai berupa kekayaan Negara potensial yang terbagi atas sektor-sektor agraria/pertanahan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, mineral, dan batubara, minyak dan gas bumi, kelautan dan perikanan, sumber daya air, udara dan antariksa, energi, panas bumi, kekayaan Negara lainnya. Kemudian hasil tersebut Sebagian juga untuk membantu keuangan pemerintahan daerah.

- 3) Hasil pinjaman pemerintah yang menjadi beban negara; Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.
- 4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakkan ekonomi. Kinerja dari BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemicu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan multiplier effect yang besar.
- 5) Lain-lain usaha pemerintah yang sah menurut peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini seperti: Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda BPHTB, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir. Kelompok-kelompok lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- 1) Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/Lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan Lembaga luar negeri yang tidak mengikat.

---

<sup>5</sup> *Ibid*

- 2) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
- 3) Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota.
- 4) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 5) Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.<sup>6</sup>

Keseluruhan penerimaan anggaran pemerintah tersebut menjadi pendapatan yang dikelola oleh pemerintah, yang diperuntukkan pembiayaan gaji pegawai, dan administrasi perkantoran dan belanja publik seperti untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan terhadap masyarakat. Berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya tercantum dalam beberapa ketentuan pasal, yaitu:

Pasal 18 ayat (1)

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 18 ayat (2)

Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan.

Pasal 18 ayat (3)

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Konsekuensi hukum atas amanat sebagaimana tertuang dalam ketentuan di atas, memberi informasi hukum bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia menganut dua level sistem pemerintahan, yakni sistem pemerintahan nasional (central government) dan sistem pemerintahan daerah. salah satu tataran sistem pemerintahan daerah (local government) berkedudukan di kabupaten/kota, yang menyelenggarakan urusan

---

<sup>6</sup> Yunita Anggraini, dkk, 2010, **Anggaran Berbasis Kinerja “Penyusunan APBD Secara Komprehensif**, Penerbit STIM YKPM, Yogyakarta, h. 132.

pemerintahan menjadi ruang lingkup tugasnya guna mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan yang dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Konsep perencanaan penggunaan keuangan daerah dibahas dan ditetapkan setiap tahun dalam bentuk APBD oleh DPRD bersama kepala daerah dalam bentuk peraturan daerah. Meskipun secara umum, rancangan peraturan daerah tentang APBD diajukan oleh kepala daerah, namun dengan tidak mengurangi semangat fungsi penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD, DPRD kabupaten/kota juga mempunyai kewenangan untuk membahas dan menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi APBD.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki salah satu fungsi penting di bidang anggaran daerah, dan fungsi anggaran sebagaimana dimaksud adalah:<sup>7</sup>

- 1) Membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh gubernur, bupati, dan walikota berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- 2) Membahas rancangan PERDA tentang APBD provinsi/kabupaten/kota;
- 3) Membahas rancangan PERDA tentang perubahan APBD provinsi/kabupaten/kota;
- 4) Membahas rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD provinsi/kabupaten/kota.

Dengan demikian DPRD memiliki kewenangan strategis untuk menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD yang diajukan oleh pemerintah daerah menjadi APBD. Fungsi ini juga menempatkan anggota DPRD untuk selalu terlibat dalam siklus tahunan penganggaran daerah, yang diawali dari tahap pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) APBD, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, sampai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perda tentang APBD. Fungsi penganggaran ini juga merupakan salah satu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam penyusunan dan penetapan APBD bersama-sama dengan pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsi tersebut DPRD harus selalu terlibat aktif, proaktif, dan bukan reaktif, di mana sebagai Lembaga legitimasi usulan RAPBD yang diajukan oleh pemerintah daerah saja yang akan dibahas oleh DPRD. Dalam fungsi anggaran ini DPRD secara aktif dan proaktif diimplementasikan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

dalam setiap proses/tahapan penyusunan APBD. Di sini anggota DPRD dituntut untuk piawai dalam mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan, tuntutan dan kebutuhan rakyat selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan.

Fungsi anggaran yang diselenggarakan oleh DPRD diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan PERDA tentang RAPBD bersama kepala daerah menjadi PERDA tentang APBD. Pada tataran pembahasan RAPBD, DPRD perlu mencermati secara seksama alokasi anggaran pada keseluruhan program dan kegiatan yang diusulkan oleh kepala daerah. Pencermatan DPRD lebih pada koreksi program dan kegiatan yang diajukan oleh kepala daerah, apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pemerintah daerah. Keseimbangan pemenuhan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pemerintah daerah menjadi target pencermatan yang dilakukan oleh DPRD. Apabila DPRD tidak efektif melakukan pencermatan terhadap RAPBD yang diajukan oleh kepala daerah, dapat dipastikan terjadi ketidaksesuaian dan keseimbangan program dan alokasi anggaran pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah, yang dapat dicermati dari besaran alokasi belanja pegawai dan belanja publik.

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD, di samping berdasarkan kebutuhan masyarakat, juga perlu didasarkan pada prinsip-prinsip anggaran yang baik. Menurut pandangan World Bank, prinsip pokok dalam penyusunan anggaran dan manajemen keuangan daerah mencakup:

- 1) Komprehensif dan disiplin; Komprehensif dan disiplin Anggaran daerah adalah satu-satunya mekanisme yang akan menjamin terciptanya disiplin pengambilan keputusan, karenanya anggaran daerah harus disusun secara komprehensif yaitu menggunakan pendekatan yang holistic dalam suatu diagnosa permasalahan yang dihadapi, keterkaitan antar masalah yang muncul, evaluasi kapasitas kelembagaan dan mencari cara-cara terbaik untuk memecahkannya. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos atau pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau proyek yang belum atau tidak tersedia anggarannya. Dengan kata lain, bahwa penggunaan setiap pos anggaran harus sesuai dengan kegiatan atau proyek yang diusulkan.



- 2) **Fleksibilitas;** Fleksibilitas Sampai tingkat tertentu pemerintah daerah harus diberi diskresi yang memadai sesuai dengan ketersediaan informasi-informasi relevan yang dimilikinya. Arahan dari pusat memang harus ada tetapi harus diterapkan secara hati-hati, dalam arti tidak sampai mematikan inisiatif dan prakarsa daerah.
- 3) **Terprediksi;** Terprediksi adalah faktor penting dalam peningkatan kualitas implementasi anggaran daerah agar dapat terealisasi dengan tepat.
- 4) **Kejujuran;** Kejujuran tidak hanya menyangkut moral dan etika manusia tetapi juga menyangkut keberadaan proyeksi penerimaan dan pengeluaran.
- 5) **Informasi;** Informasi adalah basis dari kejujuran dan proses pengambilan keputusan yang baik, karenanya pelaporan yang teratur tentang biaya, *output*, dampak suatu kebijakan sangat penting
- 6) **Transparansi dan akuntabilitas;** Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran tersebut.

Sehubungan dengan konsep fungsi anggaran DPRD kabupaten/kota yang disesuaikan dengan teori fungsional emile Durkheim, Lembaga DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah telah menjalankan fungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan meliputi, UUD 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dalam penyusunan rancangan APBD setelah dilakukan pembahasan KUA-PPAS yang telah dilakukan pembahasan antara DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kemudian harus dilengkapi dengan nota keuangan dan rancangan APBD berikut dengan Penjabarannya.<sup>8</sup>

Rancangan APBD tersebut wajib lengkap dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan aturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

---

<sup>8</sup> Yusran Lapananda, 2017, **Catatan Hukum Keuangan Daerah**, Penerbit RMBooks, Jakarta, h. 19.

Rancangan peraturan daerah tentang APBD dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:

- a. Ringkasan APBD;
- b. Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- e. Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dalam fungsi kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. Daftar piutang daerah;
- h. Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- i. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- j. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lain-lain;
- k. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berjalan/tahun berikutnya
- l. Daftar dana cadangan daerah; dan
- m. Daftar pinjaman daerah.;<sup>9</sup>

Sedangkan untuk rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dilengkapi pula dengan lampiran yang terdiri atas, sebagai berikut:

- a. Ringkasan penjabaran APBD; dan
- b. Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Setiap rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD memuat beberapa penjelasan, sebagai berikut:

- 1) Untuk pendapatan mencakup dasar hukum;
- 2) Untuk belanja mencakup lokasi kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, sumber pendanaannya dicantumkan dalam kolom penjelasan; dan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 20.

- 3) Untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

Kemudian, setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya telah disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) di Kabupaten Bojonegoro secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), supaya APBD yang dimaksud disampaikan kepada Kepala Daerah. Sebelum rancangan perda tentang APBD beserta lampirannya tersebut disampaikan kepada DPRD, pemerintah daerah berkewajiban mensosialisasikan rancangan perda APBD tersebut kepada masyarakat. Kemudian setelah di rancangan tersebut disampaikan kepada DPRD, dilakukan proses tahap berikutnya berupa pembahasan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

### **3. Kewenangan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Bojonegoro**

Pada prinsipnya proses penyusunan anggaran harus diawali dengan penetapan tujuan, target, dan kebijakan yang dikehendaki bersama oleh penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu Kepala Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan, sangat utama terhadap kesuksesan realisasi pelaksanaan anggaran, karena pada tahap tersebut proses distribusi sumber daya mulai dilakukan. Pencapaian konsensus kedua lembaga di atas akan sangat menentukan alokasi sumber daya menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan anggaran. Proses panjang dari penentuan tujuan ke pelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan evaluasi tidak boleh diabaikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa: Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda yang meliputi perda APBD dan perda perubahan APBD, dan setiap pelaksanaan APBD tersebut wajib dipertanggungjawabkan pelaksanaannya dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selaku entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan.

Sejalan dengan teori kewenangan dalam menjalankan pemerintahan daerah, bahwa menurut ketentuan Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat, dengan masing-masing memiliki ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 12**

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui

Atribusi apabila:

- a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
- b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
- c. atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

**Pasal 13**

1. Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui delegasi apabila:
  - a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
  - b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan
  - c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.

**Pasal 14**

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
  - a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
  - b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
2. Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
- b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

Sesuai dengan teori kewenangan tersebut Badan Anggaran DPRD memiliki kewenangan dalam penyusunan APBD Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana ketentuan Pasal 98 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro, bahwa Badan Anggaran (Banggar) mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut:

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA serta rancangan PPAS;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Raperda tentang APBD, perubahan APBD dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Melakukan penyempurnaan Raperda tentang APBD, Perubahan APBD dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan KUA serta rancangan PPAS, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Secara khusus kewenangan yang dimiliki oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Bojonegoro sebagaimana ketentuan di atas yang berkaitan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Bojonegoro, yaitu:

Pertama, memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan Penyusunan Rencana APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan di daerah. Salah satu kewenangan di antara beberapa kewenangan yang dimiliki oleh badan anggaran ialah memberikan pendapat berupa pokok pikiran (Pokir) dari anggota DPRD secara mendalam sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diwakili oleh DPRD dari masing-masing daerah pemilihan (Dapil) dan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD meliputi penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD.

Pada umumnya pokok pikiran yang dituangkan oleh DPRD didapatkan melalui hasil rapat dengan anggota DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Reses sebagai salah satu wadah anggota DPRD untuk menyerap aspirasi konstituen secara langsung. Reses memungkinkan hubungan anggota DPRD dengan konstituennya terbangun dan saling menguatkan. Anggota DPRD berkewajiban mengetahui dan memahami aspirasi konstituennya dalam proses pembuatan kebijakan publik, sedangkan konstituen berperan menyampaikan aspirasi kepada wakilnya di DPRD. Sebagai media membangun hubungan anggota DPRD dengan konstituen, pelaksanaan reses mestinya memungkinkan terjadinya interaksi yang kondusif, di samping konstituen yang ada di daerah pemilihan mempunyai peluang yang sama untuk menyampaikan aspirasinya.<sup>10</sup>

Pokok-Pokok Pikiran DPRD biasanya memuat:

1. Pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan;
2. Rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas dalam Musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana.

Reses menjadi penting karena Anggota Dewan mengunjungi konstituen di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Ada beberapa tujuan pokok dari kegiatan kunjungan Reses Anggota Dewan, antara lain:

1. Menyampaikan/melaporkan apa yang telah dikerjakannya sebagai Anggota Dewan. Penyampaian atau laporan mengenai apa yang dikerjakan oleh Anggota Dewan kepada konstituen dapat dilakukan

---

<sup>10</sup> Lusya Palulungan, dkk, 2018, Panduan Reses Partisipatif, Penerbit Yayasan Bakti, Makassar, h. 5

secara langsung atau tatap muka, melalui *leaflet*, dialog di radio dan televisi, wawancara dengan media cetak, dan sebagainya.

2. Memantau/mengawasi realisasi pembangunan di Dapil masing-masing. Anggota Dewan dapat melakukan pemantauan/pengawasan pembangunan lebih efektif dengan bantuan konstituen. Konstituen dapat memberikan informasi pembangunan di daerahnya setiap saat, dan pada Reses itulah Anggota Dewan dapat melihat langsung dan mengklarifikasi informasi dari konstituennya.
3. Melihat lebih dekat berbagai permasalahan di Dapil. Dengan mengunjungi Dapilnya, maka Anggota Dewan dapat melihat lebih dekat berbagai permasalahan yang terjadi di dapilnya dengan lebih utuh dan komprehensif, sehingga dapat memberikan masukan penyelesaian yang lebih komprehensif. Anggota Dewan juga dapat mengklarifikasi setiap pengaduan atau laporan dari konstituen atau pemberitaan dari media.
4. Menerima atau menjaring aspirasi konstituen di Dapil. Konstituen adalah masyarakat yang mempunyai aspirasi yang tidak tunggal. Karena itu, Anggota Dewan harus mendapatkan aspirasi langsung dari masyarakat di Dapil, sehingga dapat mengukur dan menilainya secara langsung, apakah aspirasi tersebut merupakan kebutuhan mayoritas konstituen, atau hanya kepentingan individu dan kelompok tertentu saja. Menjaring aspirasi di Dapil adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dan informasi yang selain bermanfaat untuk berbagai kebutuhan dan kepentingan bagi Anggota Dewan, juga bermanfaat bagi konstituen untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya dalam pembangunan melalui Anggota Dewan.
5. Membangun kepercayaan konstituen terhadap Anggota Dewan. Kepercayaan terhadap Anggota Dewan tidak dibangun secara instan, melainkan melalui kerja panjang yang bersangkutan dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi konstituen. Intensitas kunjungan kepada konstituen membantu Anggota Dewan untuk meminimalkan bias dalam penyerapan aspirasi, sehingga menguatkan aspirasi konstituen.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hal. 6-7.



Kedua, melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA serta rancangan PPAS. Pengelolaan keuangan daerah tentunya tidak akan terlepas dari proses perencanaan dan penganggaran APBD. Pengelolaan keuangan yang efektif akan menghasilkan program kerja yang optimal. Pemerintah Daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ada. Salah satu prosedur atau tahapan dalam penyusunan anggaran adalah penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon untuk Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum APBD (KUA) memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam pencapaian target.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) harus memuat beberapa hal berikut ini:

- 1) Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah berupa prioritas pembangunan daerah, SKPD yang melaksanakan dan program/kegiatan yang terkait.
- 2) Prioritas disusun berdasarkan rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- 3) Prioritas belanja diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah, sasaran, SKPD yang melaksanakan.
- 4) Plafon anggaran sementara diuraikan berdasarkan urusan dan SKPD, program dan kegiatan, belanja tidak langsung (belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga).

Rancangan KUA-PPAS diawali dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, kecamatan kemudian pada tingkat Kabupaten Bojonegoro yang kemudian diadakan pemaduserasian antara hasil Musrebang tingkat Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kemudian dijadikan dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Selanjutnya, rancangan Kebijakan Umum Anggaran diserahkan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk kemudian dibahas bersama untuk dijadikan Kebijakan Umum Anggaran.

Ketiga, memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Raperda tentang APBD, perubahan APBD dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam perkembangannya, pemerintah daerah dapat melakukan perubahan terhadap APBD yang telah disahkan. Perubahan APBD tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah). Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi beberapa hal tertentu yang telah diatur di dalam peraturan terkait. Hal tertentu tersebut yang akhirnya menjadi dasar pemerintah daerah dapat melakukan perubahan APBD. Selain itu, dalam melakukan perubahan APBD, terdapat mekanisme atau proses yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah, agar perubahan APBD dapat berjalan dengan baik.

Berkaitan dengan tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan yang optimal bagi masyarakat, sejalan dengan kewenangan ini Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bojonegoro selalu aktif dalam memberikan saran atau masukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dalam penyusunan Raperda tentang APBD dan perubahan APBD. Utamanya dalam hal ini adalah saran masukan terhadap perubahan APBD, di mana dasar Perubahan APBD Perubahan APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Lampiran IV angka 17, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. Kepala daerah memformulasikan hal-

hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD. Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD, disajikan secara lengkap penjelasan mengenai:

- a) Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
  - b) Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
  - c) Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai;
  - d) Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).
- 3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa:
- a) Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
  - b) Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
  - c) Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
  - d) Mendanai kegiatan lanjutan (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan/DPAL) yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD tahun sebelumnya, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berikutnya;

- e) Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - f) Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- 4) Keadaan darurat Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b) Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c) Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
  - d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
  - e) Keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). Persentase 50% (lima puluh persen) tersebut merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Berikut ini merupakan tahapan dan jadwal proses penyusunan perubahan APBD, sebagai berikut:

- 1) Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Rancangan PPAS Perubahan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Kepala Daerah Paling lambat minggu I bulan Agustus 11 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 162 ayat (2) 12 Pasal 163 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan Paling lambat minggu II bulan Agustus 1 minggu;
- 3) Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran-SKPD (RKA-SKPD), RKA-PPKD dan DPPA

- SKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Paling lambat minggu III bulan Agustus 1 minggu;
- 4) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD Paling lambat minggu II bulan September 3 minggu 5. Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir;
  - 5) Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/ Gubernur untuk dievaluasi 3 hari kerja setelah persetujuan bersama;
  - 6) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/ Gubernur;
  - 7) Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi) 7 hari kerja;
  - 8) Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur 3 hari kerja setelah Keputusan pimpinan DPRD ditetapkan;
  - 9) Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi;
  - 10) Penyampaian Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2019. Dalam hal persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan setelah akhir

bulan September 2019, maka pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, pemerintah daerah dilarang untuk menganggarkan kegiatan pada kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa pada kelompok belanja tidak langsung, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun.

Proses Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, disebutkan bahwa rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Dalam Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa ketentuan mengenai evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD berlaku secara mutatis mutandis terhadap evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran perubahan APBD.

Proses evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD di tingkat provinsi Rancangan Perda Provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur, paling lama 3 (tiga) hari, disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi, dilampiri RKPD, serta KUA dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD. Penyampaian rancangan disertai dengan:

- 1) Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD;
- 2) KUA dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD; Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan
- 3) Nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD. Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.

Evaluasi tersebut dilakukan untuk menguji kesesuaian Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, di mana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 314 ayat (1) 18 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dengan ketentuan:

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Kepentingan umum;
3. RKPD serta KUA dan PPAS; dan
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selain itu, evaluasi tersebut bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh provinsi bersangkutan.

Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, Menteri Dalam Negeri dapat mengundang pejabat pemerintah daerah provinsi yang terkait. Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak rancangan Perda Provinsi dan rancangan peraturan gubernur dimaksud diterima. Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Pergub.

Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD dan gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Pergub, Menteri membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda dan Pergub. Dalam hal pembatalan dilakukan terhadap



seluruh isi Perda Provinsi tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD, diberlakukan pagu APBD tahun sebelumnya.

Apabila merujuk kewenangan yang dimiliki oleh Badan Anggaran yang berkaitan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 98 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro di atas, dengan pelaksanaan di lapangan dengan dianalisis menggunakan konflik norma, konflik antara dua norma terjadi apabila antara apa yang diperintahkan dalam ketentuan suatu norma dengan apa yang diperintahkan dalam ketentuan norma lainnya tidak kompatibel/tidak cocok sehingga mematuhi atau melaksanakan satu norma tersebut akan niscaya atau mungkin menyebabkan pelanggaran terhadap norma lainnya. Kemudian kejelasan secara normatif ketentuan Peraturan DPRD tersebut dijalankan dengan bijaksana dan sudah jelas serta tidak multitafsir.

### **C. KESIMPULAN**

Kewenangan yang dimiliki oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam konteks penyusunan APBD tertuang tegas sebagaimana ketentuan Pasal 98 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro, bahwa Badan Anggaran (Banggar) mempunyai tugas dan wewenang, untuk memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan; melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA serta rancangan PPAS, melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan KUA serta rancangan PPAS, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaikan oleh Bupati; dan memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

- Anggraini, Yunita dkk, 2010, Anggaran Berbasis Kinerja “Penyusunan APBD Secara Komprehensif, Penerbit STIM YKPM, Yogyakarta
- Brouwer J.G., dan Schilder, 1998, A Survey of Dutch Administrative Law, Ars Aequilibrari, Nijmegen
- Chatim, Nur, 2006, Hukum Tata Negara, Penerbit Cendikia Insani, Pekanbaru
- Dwipayana, Ari, 2008, Arah dan Agenda Reformasi DPRD: Memperkuat Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penerbit USAID, Jakarta
- H.R., Ridwan, 2013, Hukum Administrasi Negara, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta
- Haris, Syamsuddin, (Editor), 2004, Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Naskah Akademik Dan RUU Usulan LIPI, Penerbit LIPI Press, Jakarta
- Harry, Sinyo Sarundajang, 1999, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- HS, Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2016, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta
- Huda, Ni’matul, 2009, Otonomi Daerah, Penerbit Pustaka Pelajar, Jakarta
- Kansil CST, dan Christine, 2008, Hukum Tata Negara republik Indonesia, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Kartasapoetra, R.G, 1987, Sistematika Hukum Tata Negara, Penerbit Bina Aksara, Jakarta
- Lapananda, Yusran, 2017, Catatan Hukum Keuangan Daerah, Penerbit RMBooks, Jakarta
- Manan, Bagir, 2002, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Mario, Josef Monteiro, 2016, Hukum Pemerintahan Daerah “Konsepsi, Kewenangan, Organisasi, Desa, Produk Hukum Desa, dan Peraturan Daerah”, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Muhammad, Encik Fauzan, 2017, Hukum Tata Negara Indonesia, Penerbit Setara press, Malang

- Nurcholis, Hanif, 2007, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Penerbit PT Grasindo, Jakarta
- Palulungan, Lusia, dkk, 2018, Panduan Reses Partisipatif, Penerbit Yayasan Bakti, Makassar
- Pranjoto, Eddy W, 2011, Modul Khusus Sistematika & Uraian Menulis Karya Ilmiah Bidang Hukum, Penerbit Pustaka Akhlak, Surabaya
- Sirajuddin, dkk., 2016, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Asas, Kewenangan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penerbit Setara Press, Malang
- Soejito, Irawan, 1990, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Sri, Ani Rahayu, 2017, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, Penerbit Sinar Grafika, Malang
- Suwanda, Dadang, 2016, Optimalisasi Fungsi Anggaran DPRD “dalam penyusunan perda APBD”, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Thalhah, M., 2010, Hukum Otonomi Daerah dan Desentralisasi di Indonesia, Penerbit Total Media, Yogyakarta
- Wasistiono, Sadu, Yonatan Wiyoso, 2009, Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Penerbit Fokus Media, Bandung
- Syaukani, Affan Gaffar, M. Ryaas Rasyid, 2002, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta

#### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro

C. Artikel/Jurnal Ilmiah

Berny R. Mambu, Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah, Vol. 10, Nomor 3, April-Juni 2012

Taufiqurrahman, 2021, Langkah-Langkah Penelitian, Program Studi Magister Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya

D. Website

Temu sutrisno, Kedudukan DPRD dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, (<http://mastemu.blogspot.com/2016/05/kedudukan-dprd-menurut-uu-nomor23.html>), diakses pada tanggal 21 November 2021

Annisa Kharismawati, 2018, Teori Fungsional Berkaitan dengan Hukum, <https://annisakharismawati.wordpress.com/comments/feed/> diakses pada tanggal 19 November 2021